

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Manusia sebagai subjek hukum saat ini telah meninggalkan cara-cara konvensional dalam melakukan perbuatan hukum. Manusia mulai beralih ke cara-cara modern, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat banyak yang telah berbasis teknologi informasi, yaitu antara lain bidang hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, pelayanan publik, sosial, dan bahkan bidang ekonomi. Contoh penerapan teknologi informasi di bidang hukum diantaranya ialah pelaksanaan persidangan dengan sistem *online* dan layanan konsultasi hukum melalui aplikasi *online*. Penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan contohnya adalah pembelajaran dengan sistem *online*, bimbingan belajar melalui aplikasi *online*, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dan lain sebagainya. Masing-masing contoh penerapan teknologi informasi di bidang yang lainnya adalah konsultasi kesehatan menggunakan aplikasi *online* untuk bidang kesehatan, aplikasi Al-qur'an dan jadwal sholat secara *online* untuk bidang keagamaan, perizinan *Online Single Submission* (OSS) untuk bidang pelayanan publik, serta penggalangan dukungan atau dana menggunakan sistem *online* untuk bidang sosial. Bidang ekonomi juga telah

memanfaatkan teknologi informasi, seperti dalam sektor keuangan yang banyak memberikan layanan melalui aplikasi *online* yang biasa disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*. Salah satu contoh *Fintech* adalah pinjaman *online*. Jika dulu penyelenggara pinjaman yang dikenal oleh masyarakat adalah bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), maupun koperasi, maka saat ini masyarakat juga mengenal pinjaman *online* yang berbasis teknologi informasi.

Aplikasi pinjaman *online* yang sering disingkat dengan Pinjol, atau dalam istilah lain disebut dengan *Fintech Lending* merupakan aplikasi yang dapat memberikan fasilitas kepada para pihak yang membutuhkan pinjaman dana dengan pihak-pihak yang ingin memberikan pinjaman dana atau investor. Sekarang ini banyak berdiri perusahaan Penyelenggara *Fintech Lending*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 September 2020 telah mempublikasikan melalui situs web [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) daftar Penyelenggara *Fintech Lending* per 14 Agustus 2020.<sup>1</sup> Menurut data OJK tersebut, Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar di OJK sejumlah 157 perusahaan, dan 33 diantaranya telah berizin.

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) telah melakukan riset mengenai kontribusi *Fintech Lending* terhadap ekonomi Indonesia. Riset tersebut menganalisis lima perusahaan *Fintech Lending* di Indonesia, antara lain GoPay Later, Shopee Pay Later, OVO Pay Later, Traveloka Pay Later, dan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per 14 Agustus 2020", [ojk.go.id](http://ojk.go.id), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-14-Agustus-2020.aspx>, 7 September 2020.

Kredivo. Hasil riset menunjukkan bahwa *Fintech Lending* menyumbang hingga Rp60 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disampaikan juga bahwa terdapat empat sektor jasa yang merasakan dampak besar dari kehadiran *Fintech Lending*, yaitu jasa keuangan perbankan naik Rp1,95 triliun, jasa dana pensiun naik Rp3,32 triliun, jasa asuransi naik Rp1,51 triliun, dan jasa lainnya naik Rp1,87 triliun. Selain meningkatkan PDB, hadirnya *Fintech Lending* pun dapat menyerap 362.312 tenaga kerja, dengan rincian sektor jasa keuangan sebanyak 9.791 jiwa, jasa dana pensiun sebanyak 14.620 jiwa, sektor jasa asuransi sebanyak 7.328 jiwa, dan sektor jasa lainnya seperti programmer, developer aplikasi sebesar 100.883 jiwa. Hal tersebut membuat angka kemiskinan turun hingga 0,7%. Sejalan dengan penetrasi *Fintech Lending* yang menysasar masyarakat *unbankable*, *Fintech Lending* juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, diantaranya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya terlihat dari meningkatnya pendapatan petani yang ada di desa sebesar 1,23% dan pendapatan pedagang di kota sebesar 2,59%.<sup>2</sup>

Perkembangan *Fintech Lending* dilihat dari jumlah Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman, dan penyaluran pinjaman menunjukkan *trend* positif. Hal tersebut dapat dianalisa dari data yang dihimpun dari statistik *Fintech Lending* periode Desember 2018 sampai dengan Juni 2020 yang ada di situs web [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), sebagaimana telah dirangkum dalam tabel dibawah ini:

---


<sup>2</sup> Fika Nurul Ulya dan Sakina Rakhma Diah Setiawan (ed), "INDEF: Pinjaman Online Sumbang Rp 60 Triliun ke Ekonomi Indonesia", *Kompas.com*, <https://money.kompas.com/read/2019/11/11/144400926/indef--pinjaman-online-sumbang-rp-60-triliun-ke-ekonomi-indonesia>, 11 November 2019.

Tabel 1.1.1 Perkembangan *Fintech Lending* periode Des 2018 – Jun 2020

<b>Periode</b>	<b>Akumulasi Penerima Pinjaman</b>	<b>Akumulasi Pemberi Pinjaman</b>	<b>Akumulasi Penyaluran Pinjaman</b>
Des 2018	4.359.448	207.507	Rp22.666.069.500.288
Jan 2019	5.160.120	225.892	Rp25.921.718.376.110
Feb 2019	6.081.110	245.299	Rp28.362.148.517.622
Mar 2019	6.961.993	272.548	Rp33.200.470.348.514
Apr 2019	7.771.026	456.352	Rp37.013.393.507.945
Mei 2019	8.750.425	480.262	Rp41.038.865.255.579
Jun 2019	9.743.679	498.824	Rp44.805.833.927.177
Jul 2019	11.415.849	518.640	Rp49.794.018.862.977
Agu 2019	12.832.271	530.385	Rp54.715.554.202.426
Sep 2019	14.359.918	558.766	Rp60.407.313.727.825
Okt 2019	15.986.723	578.158	Rp67.999.880.071.319
Nov 2019	17.244.998	591.662	Rp74.544.698.841.929
Des 2019	18.569.123	605.935	Rp81.497.510.828.317
Jan 2020	20.497.167	616.000	Rp88.374.055.962.044
Feb 2020	22.327.795	630.003	Rp95.394.568.582.265
Mar 2020	24.157.567	640.233	Rp102.534.393.511.190
Apr 2020	24.770.305	647.993	Rp106.059.242.151.486
Mei 2020	25.189.941	654.201	Rp109.175.311.472.646
Jun 2020	25.768.329	659.186	Rp113.460.536.674.324

Perkembangan jumlah Penerima Pinjaman *Fintech Lending* secara umum setiap bulannya mengalami penambahan, dengan rata-rata sejak Desember 2018 sampai dengan Juni 2020 sebesar 1.166.835. Berturut-turut sejak Juli 2019 sampai dengan Maret 2020 penambahan jumlah Penerima Pinjaman mengalami *trend* positif dan berada diatas rata-rata, meskipun pada periode April 2020 dan Mei 2020 mengalami penurunan penambahan jumlah Penerima Pinjaman, sebagai akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Profil penambahan jumlah Penerima Pinjam tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:


Grafik 1.1.1 Penambahan jumlah Penerima Pinjaman *Fintech Lending*




Perkembangan jumlah Pemberi Pinjaman *Fintech Lending* secara umum setiap bulannya mengalami penambahan, dengan rata-rata sejak Desember 2018 sampai dengan Juni 2020 sebesar 24.287. Pada periode tersebut penambahan jumlah Pemberi Pinjaman relatif stabil, hanya sekali mengalami

lonjakan drastis pada April 2019. Sedangkan pada periode April 2020 sampai dengan Juni 2020 mengalami penurunan penambahan jumlah Pemberi Pinjaman, sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19. Profil penambahan jumlah Pemberi Pinjaman tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 1.1.2 Penambahan jumlah Pemberi Pinjaman *Fintech Lending*



Perkembangan jumlah penyaluran pinjaman *Fintech Lending* secara umum setiap bulannya mengalami penambahan, dengan rata-rata sejak Desember 2018 sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp4.968.683.426.396. Pada periode tersebut penambahan jumlah penyaluran pinjaman mengalami *trend* positif, meskipun pada periode April 2020 dan Mei 2020 mengalami penurunan penambahan jumlah penyaluran pinjaman, sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19. Adapun profil dari penambahan jumlah penyaluran pinjaman tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 1.1.3 Penambahan jumlah penyaluran pinjaman *Fintech Lending*

*Fintech Lending* memiliki kelebihan dibandingkan dengan pinjaman konvensional, diantaranya adalah proses dan persyaratannya mudah, dana cepat cair, serta bisa digunakan untuk keperluan apa saja.<sup>3</sup> *Fintech Lending* memang mendatangkan banyak keuntungan, tetapi masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut merupakan dampak negatif dari adanya *Fintech Lending* ini. Dampak negatif tidak hanya dapat menimbulkan kerugian materiil saja, melainkan juga dapat menimbulkan kerugian nonmateriil. Kekurangan pinjaman *online* langsung cair diantaranya adalah sistem bunga harian dan tidak terkontrol, plafon pinjaman tidak terlalu besar, masa tenor singkat, serta rentan penipuan.<sup>4</sup> Selain itu, menurut Achmad Humaidy melalui Kompasian.com, ada empat hal yang perlu diwaspadai dari penggunaan *Fintech Lending* yaitu modus penipuan, suku bunga tinggi, pinjaman liar

<sup>3</sup> Fitriana Monica Sari, "Ini Keuntungan dan Kerugian Pinjaman Online Langsung Cair", *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-langsung-cair>, 12 Januari 2019.

<sup>4</sup> *Ibid*

(melakukan teror saat menagih angsuran yang jatuh tempo), dan terganggunya privasi atau penyebaran data pribadi.<sup>5</sup>

Berikut ini kasus yang merugikan nasabah *Fintech Lending* diantaranya:

1. Foto disebar dan dilabeli siap digilir  
Salah satu kasus pinjaman *online* yang masuk ranah hukum dialami oleh YI (51) warga Solo, Jawa Tengah. Mengutip Kompas.com, 26 Juli 2019, foto YI disebar di media sosial dengan tulisan bahwa dirinya "siap digilir" lantaran telat membayar pinjaman selama dua hari. YI meminjam senilai Rp1.000.000. Tetapi dirinya hanya menerima Rp680.000. Kemudian, YI harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp1.054.000 dalam jangka waktu seminggu. Akhirnya YI dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Soloraya melapor kepada pihak berwajib terkait oknum pinjaman *online* Incash dan penyebar poster foto dirinya tersebut.
2. Sopir taksi bunuh diri  
Salah satu kasus penipuan pinjaman *online* yang menelan korban jiwa dialami oleh sopir taksi berinisial Z. Pada Senin (11/2/2019), Z (35) ditemukan tewas gantung diri di sebuah kamar kos-kosan Jalan Mampang Prapatan VII, Tegal Parang, Jakarta Selatan, lantaran terjerat pinjaman *online*. Seperti diberitakan Kompas.com, 13 Februari 2019, Z sempat menulis surat permohonan kepada OJK dan pihak berwajib untuk memberantas pihak-pihak pemberi pinjaman *online* yang telah membuat jebakan setan. Selain itu, di dalam surat juga disebutkan bahwa Z meminta maaf kepada istri dan anaknya yang ditinggalkan.
3. Pinjam Rp5 juta beranak-pinak menjadi Rp70 juta  
Salah satu kasus penipuan pinjaman *online* yang terkuak dialami oleh SM dan AZ. Pada 28 Juli lalu, SM dan AZ menjadi salah satu korban pinjaman *online* ilegal. Mengutip Antara, 29 Juli 2019, awalnya, SM meminjam uang secara online sebanyak Rp 5 juta. Namun karena terlambat membayar, pinjamannya pun beranak-pinak menjadi Rp70 juta dalam tempo waktu selama 2 bulan. Hal tersebut merupakan akumulasi mulai dari denda, biaya perpanjangn tenor dan bunga. Sedangkan AZ meminjam uang Rp2 juta yang berbunga menjadi Rp10 juta dalam tempo satu bulan. Keduanya telah melaporkan ke pihak berwajib melalui LBH Soloraya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Humaidy, "Waspada Kejahatan Finansial karena Pinjaman Online", *Kompasiana.com*, <https://www.kompasiana.com/achmadhumaidy/5cd3063295760e49a75c1565/waspada-kejahatan-finansial-karena-pinjaman-online?page=1>, 9 Mei 2019.

<sup>6</sup> Viridita Rizki Ratriani, "Kantor Pinjaman Online Digerebek, Berikut Deretan Kasus Penipuan Fintech Ilegal", *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/194500865/kantor-pinjaman-online-digerebek-berikut-deretan-kasus-penipuan-fintech?page=all>, 25 Desember 2019

Selain ketiga kasus tersebut, terdapat 25 warga di Kota Surabaya melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur karena terjerat utang melalui aplikasi *Fintech Lending*. Mereka tidak bisa mengembalikan utang karena tingginya bunga dan ketidaksesuaian jumlah pencairan dana. Aplikasi *Fintech Lending* yang awalnya memberikan kemudahan pemberian utang karena tidak dipersyaratkan jaminan atau agunan sebagaimana yang dipromosikan melalui Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tetapi bunganya cukup besar dan jatuh temponya pendek. Contohnya jika berutang sebesar Rp1,5 juta, dana yang cair hanya sebesar Rp800 ribu dan harus dilunasi selama seminggu senilai total Rp1,8 juta. Perusahaan aplikasi *Fintech Lending* juga memiliki penagih utang (*debt collector*) yang cara kerjanya melakukan teror menggunakan kata-kata tidak pantas melalui pesan pendek di telepon seluler maupun media sosial Penerima Pinjaman. Tidak hanya meneror ke nomor telepon seluler Penerima Pinjaman, namun juga ke nomor telepon seluler para kerabatnya. Diduga aplikasi *Fintech Lending* ini mampu melihat data-data yang tersimpan di telepon seluler para Penerima Pinjamannya.<sup>7</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sampai dengan 25 November 2018 membuka pos pengaduan korban *Fintech Lending* dan mendapati 1.330 pengaduan dari 25 provinsi yang ada di Indonesia. Aplikasi *Fintech Lending* yang dilaporkan totalnya berjumlah 89 aplikasi, 71,92% bukan aplikasi yang terdaftar di OJK atau ilegal, sedangkan sisanya sebesar 28,08% merupakan

---

<sup>7</sup> Liputan6.com, "Warga Terjerat Pinjaman Online Lapor ke Polda Jatim", *Liputan6.com*, <https://surabaya.liputan6.com/read/4046626/warga-terjerat-pinjaman-online-lapor-ke-polda-jatim>, 25 Agustus 2019.

aplikasi yang terdaftar di OJK.<sup>8</sup> Rincian kasus berdasarkan masalah yang dilaporkan yaitu sebagai berikut: sejumlah 1.145 laporan korban terkait bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, sejumlah 1.100 korban terkait penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada Penerima Pinjaman atau kontak darurat, sejumlah 903 korban terkait penyebaran data pribadi (foto dan informasi pinjaman) ke kontak yang ada di gawai Penerima Pinjaman, serta 781 korban soal ancaman dan pelecehan seksual. Seorang Penerima Pinjaman dapat mengalami tindakan kejahatan oknum *Fintech Lending* lebih dari satu kali.<sup>9</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai dengan tanggal 16 November 2018 telah menerima lebih dari 200 pengaduan Konsumen terkait layanan *Fintech Lending*. Aduan tersebut sebagian besar soal tingginya suku bunga, praktik teror dan cara-cara penagihan yang kurang pantas. Salah satu bentuk terornya yaitu menyebar data-data pribadi Konsumen, dan ada indikasi itikad kurang baik karena menyadap data termasuk foto.<sup>10</sup> Di tahun 2018, *Fintech Lending* menduduki peringkat ketiga yang dikeluhkan masyarakat, terutama tentang data pribadi yang belum memiliki peraturan perlindungannya, sehingga Konsumen *Fintech Lending* harus waspada.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Bawono Yadika, "LBH Jakarta Desak OJK Tuntaskan Masalah 1.330 Korban Pinjaman Online", *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3802812/lbh-jakarta-desak-ojk-tuntaskan-masalah-1330-korban-pinjaman-online>, 09 Desember 2018.

<sup>9</sup> Bawono Yadika, "Bunga Tinggi Aduan Terbanyak Korban Aplikasi Pinjaman Online", *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3802900/bunga-tinggi-aduan-terbanyak-korban-aplikasi-pinjaman-online>, 09 Desember 2018.

<sup>10</sup> Wilfridus Setu Embu, "Hingga Hari Ini, YLKI Terima 200 Aduan Terkait Fintech", *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/uang/hingga-hari-ini-ylki-terima-200-aduan-terkait-fintech.html>, 16 November 2018.

<sup>11</sup> Bawono Yadika, "YLKI Sebut Regulasi Soal Pinjaman Online Belum Adil", *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4014053/ylki-sebut-regulasi-soal-pinjaman-online-belum-adil>, 16 Juli 2019.

Dapat diketahui dari kasus-kasus di atas bahwa penggunaan *Fintech Lending* juga berpotensi menimbulkan suatu kejahatan. Menurut YLKI, regulasi kebijakan *Fintech Lending* belum mengatur hubungan antara regulator dan pelaku usaha secara adil, pengawasan oleh regulator masih lemah, terkesan masih kabur antara *Fintech Lending* legal dan ilegal. Selain itu, belum ada sinergi yang kuat antara regulator untuk penegakan hukum. Masalah hukum lain adalah belum ada undang-undang yang mengatur permasalahan *Fintech* dari pemerintah yang menyebabkan kasus sulit untuk ditindak tegas.<sup>12</sup> Di sisi lain, menurut YLKI literasi Konsumen mengenai *Fintech* masih rendah, sehingga Konsumen kurang memahami ketentuan yang berlaku dan risikonya serta persoalan-persoalan teknis di dalamnya.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, Konsumen *Fintech Lending* sudah seharusnya dilindungi haknya secara hukum agar tidak menjadi korban kejahatan, bahkan secara khusus sektor jasa keuangan ini memiliki aturan tersendiri dalam hal perlindungan Konsumen. Sebagaimana Teori Anomi dalam kriminologi, yang beranggapan bahwa kejahatan dapat muncul jika tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (*normlessness*).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian melalui Tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum bagi Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi *Fintech Lending* Ilegal**”. Peneliti mengambil fokus perlindungan hukum secara preventif

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Wilfridus Setu Embu, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 83.

(nonpenal). Sarana nonpenal memiliki kecondongan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara nonpenal bersifat vital karena menggarisbawahi pada aspek pencegahan (preventif), di mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>15</sup> Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan nonpenal untuk melindungi Konsumen sektor jasa keuangan pada layanan *Fintech Lending*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan secara preventif untuk melindungi Konsumen sektor jasa keuangan dari aplikasi *Fintech Lending* ilegal?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan khususnya pada layanan *Fintech Lending*;
- b. Untuk menemukan pola dan merumuskan konsep perlindungan hukum secara preventif (nonpenal) kepada Konsumen sektor jasa keuangan khususnya terhadap aplikasi *Fintech Lending* ilegal.

---

<sup>15</sup> Rangga Jayanuarto, "Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental", *Hukum Ransendental*, Surakarta, 2018, h.388.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum yang kompatibel dengan perkembangan kehidupan masyarakat di era digital ini, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian hukum selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan pada layanan *Fintech Lending*, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil atau mengevaluasi kebijakan pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan pada layanan *Fintech Lending*, sehingga dapat dijadikan barier atas kemungkinan adanya risiko yang terjadi dalam pemanfaatan teknologi.

### 1.4 Kajian Pustaka

#### 1.4.1 *Financial Technology*

*Financial Technology*, atau dapat diterjemahkan ke bahasa menjadi teknologi keuangan, yang definisi sederhananya berarti memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang guna meningkatkan

kualitas layanan jasa keuangan. Dalam arti lain, teknologi keuangan dapat pula didefinisikan sebagai ragam model bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memunculkan potensi untuk meningkatkan kualitas layanan jasa keuangan. Di sektor jasa keuangan, terjadi kenaikan jumlah penyedia jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam fitur-fitur layanannya sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, praktis dan mudah bagi konsumennya. Peningkatan teknologi keuangan tersebut dapat dilihat dari bertambahnya Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara LPMUBTI/Penyelenggara *Fintech Lending*) dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non-Penyelenggara yang turut bersaing dalam pengembangan aplikasi *mobile* dan *website* yang mampu mengakomodir kebutuhan konsumennya harus repot berpindah tempat hanya untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Pun ada beberapa *start-up* yang beroperasi dengan sebelumnya bekerjasama dengan para LJK non-Penyelenggara, seperti bank.<sup>16</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi semakin beragam pula jenis *Fintech*. Adapun jenis-jenis *Fintech* yang ada saat ini yaitu:<sup>17</sup>

a. Pembayaran dan Transfer (*Payment and Transfer*), antara lain:

- 1) Pembayaran-pembayaran Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce Payments*);
- 2) Perbankan Seluler (*Mobile Banking*);

---

<sup>16</sup> Sarwin Kiko Napitupulu, et.al, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, OJK, Jakarta, 2017, h. 8.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 10-11.

- 3) Dompot Seluler dan Dompot Online (*Mobile and Online Wallet*);
  - 4) Pembayaran dan Transfer antar Pengguna (*Peer-to-Peer payments and transfer*); atau
  - 5) Mata Uang Digital/Virtual (*Digital / Virtual Currencies*);
- b. Pinjaman dan Pembiayaan Alternatif (*Alternative lending and Financing*), antara lain:
- 1) Pendanaan ide-ide inovatif (*Crowdfunding*) yang diantaranya:
    - a) Berbasis Penghargaan (*Reward Based*);
    - b) Berbasis Ekuitas (*Equity Based*);
    - c) Berbasis Donasi (*Donation Based*); atau
    - d) Berbasis Campuran (*Hybrid Based*);
  - 2) Pinjaman Alternatif (*Alternative Lending*) yang diantaranya:
    - a) Pinjaman Neraca Online (*Online Balance Sheet Lending*);
    - b) Pinjaman antar Pengguna (*Peer-to-Peer Lending*); atau
    - c) Pasar Agonistik Pemberi Pinjaman (*Lender Agonistic Marketplace*);
  - 3) Produk Pengembangan (*Emerging/ Developing Product*); atau
  - 4) Faktur dan Rantai Pasokan Keuangan (*Invoice and Supply Chain Finance*) yang diantaranya:
    - a) Faktur Pembiayaan (*Invoice Financing*); atau
    - b) Rantai Pasokan Pembiayaan (*Supply Chain Finance*)
- c. Jenis-jenis lainnya yaitu diantaranya:
- 1) Mesin Penasihat (*Robo Adviser*);
  - 2) Penyimpanan data (*Blockchain*);

- 3) Asuransi (*Insurance*);
- 4) Situs Informasi dan Bantuan (*Information and feeder Site*);
- 5) Agregator atau Pengumpul Akun (*Account Aggregator*); atau
- 6) Perdagangan/Pasar Modal Online (*Online Trading/Capital Market*).

*Fintech Peer-to-Peer Lending* atau dalam istilah lain dapat juga disebut *Fintech Lending* yang dalam bahasa peraturan perundang-undangan disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan inovasi di sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat memberikan kesempatan bagi Konsumen, dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk bertransaksi melakukan hutang piutang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transaksi hutang piutang tersebut dilakukan melalui sistem Penyelenggara *Fintech Lending* yang telah tersedia, baik yang ada dalam fitur-fitur aplikasi maupun portal-portal situs web yang dimiliki Penyelenggara *Fintech Lending*. Layanan *Fintech Lending* yang diberikan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* di Indonesia saat ini sangatlah beragam, mulai dari kredit untuk modal, pembelian kendaraan bermotor, KTA (Kredit Tanpa Agunan), KPR (Kredit Perumahan Rakyat), sampai pembiayaan persalinan, pembiayaan pernikahan, pembiayaan renovasi rumah dan juga biaya ibadah umroh. Sebaliknya, *Fintech Lending* ini juga menampung dana Konsumen dan masyarakat yang berniat berinvestasi dengan cara menjadi pemberi

pinjaman dana yang bertujuan agar memperoleh keuntungan dari pengembalian modal yang telah dipinjamkan.<sup>18</sup>

Instrumen hukum yang mengatur tentang *Fintech Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI (POJK 77/2016). Pada Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 dijelaskan bahwa definisi LPMUBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

#### 1.4.2 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan oleh orang lain dan pemberian perlindungan kepada masyarakat tersebut ditujukan agar dapat memenuhi seluruh hak-hak asasi yang dijamin oleh hukum.<sup>19</sup> Sedangkan Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum masyarakat merupakan tindakan dari pemerintah yang terdiri dari tindakan yang sifatnya preventif dan tindakan yang sifatnya resprensif. Maksud dari perlindungan hukum preventif adalah untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan atau perselisihan di kemudian hari, dalam hal ini termasuk juga sikap hati-hati pemerintah dalam mengambil keputusan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

bersifat diskresi. Maksud dari perlindungan hukum resprensif adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan hukum, termasuk juga penyelesaian melalui pengadilan.<sup>20</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah keseluruhan fungsi-fungsi hukum yang saling bekerja sama agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai, yaitu terciptanya keadilan di masyarakat, adanya hukum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan terwujudnya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melindungi subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang termasuk dalam tindakan-tindakan preventif ataupun yang termasuk dalam tindakan-tindakan represif, baik yang termasuk dalam aturan-aturan tertulis ataupun yang termasuk dalam aturan-aturan tidak tertulis, dalam rangka menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kedudukan Konsumen ketika bertransaksi dengan penyedia produk menurut doktrin-doktrin atau teori-teori yang telah dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan Konsumen, antara lain adalah doktrin atau teori *let the buyer beware (caveat emptor)*, *the due care theory*, dan *The privity of contract*.<sup>21</sup> Penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai Konsumen, dalam hal ini yang terdiri dari ketiga doktrin tersebut sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>21</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006,

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin yang pertama adalah *let the buyer beware (caveat emptor)*. Doktrin ini merupakan prinsip yang mendasari lahirnya sengketa yang disebabkan oleh transaksi antara Konsumen dan penyedia produk. Doktrin memiliki asumsi bahwa Konsumen dan penyedia produk merupakan dua pihak yang kedudukannya seimbang, sehingga logikanya tidak diperlukan perlindungan kepada Konsumen. Asumsi tersebut mempunyai kelemahan, yaitu ketika Konsumen dalam kondisi tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihannya terhadap produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan Konsumen atas produk atau ketidakterbukaan penyedia produk terhadap produk yang ditawarkan kepadanya. Sehingga, pada saat Konsumen dirugikan atas pemakaian produk tersebut, penyedia produk dapat berdalih bahwa kerugian yang diderita oleh Konsumen disebabkan oleh kesalahan Konsumen sendiri, yang lalai dalam melakukan transaksi.

b. *The due care theory*

Doktrin yang kedua adalah *the due care theory*. Doktrin ini berangkat dari prinsip yang menyatakan bahwa penyedia produk memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menawarkan maupun menjual produknya, baik produk dalam bentuk barang dan/atau jasa. Selama penyedia produk melakukan prinsip

kehati-hatian tersebut, maka penyedia produk tidak dapat disalahkan jika terjadi kerugian yang diderita Konsumen akibat pemakaian produknya. Dalam doktrin ini beban pembuktian ada pada yang mendalihkan, siapa yang menyampaikan dalih maka harus membuktikan kebenaran atas dalihnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku di hukum privat Indonesia yaitu sesuai dengan pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembuktian ada pada si penggugat, secara tegas dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa “barangsiapa yang mendalihkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

c. *The privity of contract*

Doktrin yang ketiga adalah *the privity of contract*. Doktrin ini pada prinsipnya menyatakan bahwa penyedia produk memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada Konsumen atas produknya, namun hal tersebut baru dapat dilakukan jika sudah terjadi hubungan transaksi kontraktual antara Konsumen dan penyedia produk tersebut. Penyedia produk tidak dapat dipersalahkan di luar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hal ini diterapkan asas legalitas. Sehingga Konsumen hanya dapat menggugat penyedia produk berdasarkan dalih wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyedia produk atas kontrak yang telah disepakati. Hal ini juga

terikat pada asas *pacta sunt servanda*, yang secara prinsip dinyatakan bahwa ruang lingkup berlakunya suatu kontrak hanya di antara para pihak yang berkontrak saja. Asas ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1340 KUH Perdata.

Sedangkan definisi perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013) adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Pada hakekatnya, penetapan POJK 1/2013 merupakan amanat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menyebutkan bahwa “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan”.

Pasal 2 POJK 1/2013 menegaskan bahwa perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Informasi yang jelas tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau kebimbangan Konsumen dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk dari penyedia. Informasi yang lengkap tersebut tidak ada yang kurang baik yang tidak disengaja maupun yang sengaja ditutupi untuk mengelabui Konsumen, sehingga penyedia prosuk harus memastikan keutuhan informasi yang diberikan agar Konsumen mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk dari penyedia. Informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti tersebut menggunakan kata maupun kalimat yang sederhana, universal dapat diterima oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga Konsumen tidak salah menafsirkan informasi yang diberikan dan dapat membantu Konsumen menentukan keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk dari penyedia;
- b. perlakuan yang adil, yaitu perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Perlakuan yang adil tersebut sepatutnya tidak berat sebelah, tidak memihak serta tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap Konsumen. Perlakuan yang tidak

diskriminatif tersebut memperlakukan Konsumen tanpa membedakannya berdasarkan ras, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya;

- c. keandalan, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. Layanan yang akurat tersebut dilakukan secara teliti, cermat, dan tepat;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, yaitu dalam hal ini merupakan tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. penanganan pengaduan dalam hal ini pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan, serta penyelesaian sengketa dalam hal ini melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penanganan secara sederhana tersebut mudah dimengerti oleh Konsumen. Penanganan secara cepat tersebut membutuhkan waktu yang singkat atau tidak lama. Penanganan dengan biaya terjangkau tersebut tidak membertkan atau membebani kemampuan keuangan Konsumen, dan sesuai kemampuan Konsumen pada umumnya.

Sebagaimana dalam penjelasan umum POJK 1/2013, bahwa terdapat dua tujuan utama dalam upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat yang harus dicapai, yaitu:

- a. meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*). Jika tujuan ini tercapai, maka berpotensi dapat mengembangkan ekosistem sektor jasa keuangan, karena semakin banyak penggunaannya; dan
- b. memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi PUJK secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan PUJK mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Tujuan ini berusaha menyeimbangkan posisi antara PUJK dengan Konsumen, sehingga kedepannya dapat meminimalisasi terjadinya sengketa sektor jasa keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 POJK 1/2013 adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Perlu dipahami bahwa Konsumen disini tidak hanya investor yang bersifat pengumpulan dana saja, namun juga peminjam yang bersifat penyaluran dana.

Dalam konteks perlindungan Konsumen *Fintech Lending*, Konsumen dapat diartikan sebagai Pengguna Layanan *Fintech Lending*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 POJK 77/2016 bahwa yang dimaksud dengan Pengguna LPMUBTI yang selanjutnya disebut Pengguna yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan LPMUBTI. Penerima Pinjaman menurut Pasal 1 angka 7 POJK 77/2016 yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian LPMUBTI. Pemberi Pinjaman menurut Pasal 1 angka 8 POJK 77/2016 yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI.

#### 1.4.3 Kebijakan Kriminal

Fenomena maraknya kejahatan yang menimpa Konsumen *Fintech Lending*, harus ditanggapi oleh masyarakat. Masyarakat melalui lembaga negara atau pemerintah dapat merespons masalah tersebut melalui kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal juga biasa diistilahkan dengan politik kriminal dalam kepustakaan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Arti kata “kebijakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

“1 Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2 Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.”

Sedangkan kata “kriminal” berdasarkan KBBI artinya yaitu “berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana.” Sehingga makna kebijakan kriminal menurut bahasa adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam penanggulangan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang atau pidana. Selain secara bahasa, istilah kebijakan kriminal juga sudah banyak didefinisikan oleh para ahli hukum.

Sudarto memberikan definisi politik kriminal dalam tiga perspektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Politik kriminal secara sempit dapat diartikan seluruh metode dan asas yang mendasari reaksi yang berupa pidana terhadap pelanggaran hukum yang terjadi;
- b. Politik kriminal secara luas dapat diartikan seluruh fungsi-fungsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan tugas polisi, kejaksaan, sampai dengan pengadilan;
- c. Menurut Jorgen Jepsen, politik kriminal juga dapat diartikan secara paling luas, yaitu seluruh kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan instansi/badan resmi pemerintah/negara, yang tujuannya agar norma-norma sentral dari masyarakat dapat ditegakkan.<sup>22</sup>


---

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 113-114.

Sudarto juga memberikan pengertian secara praktis selain tiga pengertian di atas. Menurut Sudarto politik kriminal secara praktis adalah keseluruhan upaya dan usaha yang rasional atau logis dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan politik. Dalam politik, orang akan melakukan penilaian dan menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia.<sup>23</sup>

Politik kriminal pada dasarnya merupakan bagian yang integral dengan upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa politik kriminal tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat agar tercapai masyarakat yang sejahtera. Hubungan antara politik kriminal dengan *Social Defence* dan *Social Welfare* tersebut, oleh Barda Nawawi Arief digambarkan sebagaimana dalam diagram di bawah ini:

Diagram 1.4.4.1 Politik sosial (*Social Policy*)<sup>24</sup>



<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981), h. 153.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 5.

Diagram di atas menunjukkan bahwa perlu adanya *integrated approach* atau pendekatan integral. Istilah integral yang merupakan kata resapan dari bahasa Inggris yang artinya adalah melengkapi. Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan integral berarti bahwa:

- a. Adanya keterpaduan antara politik sosial dan politik kriminal; serta
- b. Adanya keterpaduan antara sarana penal dengan nonpenal.<sup>25</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa dalam usaha menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan politik kriminal, hal ini biasa disebut dengan istilah *social defence planning*, dan upaya tersebut harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan secara nasional. Jika tidak ada keterpaduan antara politik sosial dengan politik kriminal, maka akan dapat mengakibatkan politik kriminal itu sendiri menjadi faktor yang penyebab timbulnya kejahatan (kriminogen) dan faktor penyebab timbulnya korban kejahatan (viktimogen).<sup>26</sup>

Marc Ancel menyebutkan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*".<sup>27</sup> Pernyataan tersebut jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya "politik kriminal adalah organisasi rasional untuk mengontrol kejahatan dalam masyarakat".

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 5-6.

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. Cit.*, h. 96.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, h. 3.

Selain itu, G. Peter Hoefnagel memiliki pandangan lain yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Pandangan tersebut jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya “politik kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan”. Bahkan Hoefnagels menyampaikan empat pengertian tentang politik kriminal. Berbagai pengertian tersebut yaitu:


- a. “*Criminal policy is the science of responses*”, jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya “politik kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang reaksi”;
- b. “*Criminal policy is the science of crime prevention*”, jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya “politik kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai pencegahan kejahatan”;
- c. “*Criminal policy is a policy of designating human behavior as a crime*”, jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya “politik kriminal adalah kebijakan dalam rangka menandai perilaku manusia sebagai suatu kejahatan”;
- d. “*Criminal policy is a rational total of response to crime*”, jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya “politik kriminal adalah rasional mutlak dari reaksi terhadap kejahatan”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 4.

Selanjutnya Hoefnagel mengemukakan bahwa: “*Criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. .... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*”.<sup>29</sup> Pendangan tersebut secara konsep dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Diagram 1.4.4.2 Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)<sup>30</sup>



<sup>29</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 5 & 45.

Bila dilihat dari diagram di atas, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui cara sebagai berikut:

- a. *influencing view of society on crime and punishment/mass media* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa);
- b. *prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana); dan/atau
- c. *criminal law application* (penerapan hukum pidana).<sup>31</sup>

Dari pendapat Hoefnagels tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana, yaitu bahwa secara garis besar kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment (mass media)* yang dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*); dan
- b. *criminal law application* yang dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).<sup>32</sup>

Sarana penal dan nonpenal tersebut merupakan pasangan yang tidak dapat saling dipisahkan satu sama lain, bahkan hubungan antara kedua sarana tersebut saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 45-46.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>33</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. vii.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam politik kriminal ini tidak hanya dilakukan dengan sarana penal saja, namun juga perlu dilakukan dengan sarana nonpenal. Berbeda dengan sarana penal yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, sarana nonpenal ini berkaitan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penggunaan sarana nonpenal ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung dapat berpengaruh untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga menurut Barda Nawawi Arief dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana nonpenal dalam politik kriminal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menjadi kunci yang harus dipakai secara intensif, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan di Indonesia. Sebaliknya, apabila terjadi kegagalan dalam penggunaan sarana nonpenal, sehingga mengakibatkan kegagalan pula dalam penerapannya, maka akan dapat berakibat fatal bagi upaya penanggulangan kejahatan.<sup>34</sup>

Selain itu, perlu diketahui bahwa penggunaan sarana penal mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana berbagai pendapat yang pernah disampaikan oleh ahli hukum diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 159.

- a. Pendapat dari Rubin, menyampaikan bahwa “pidana (apapun hakikatnya apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan”.
- b. Pendapat dari Karl O. Christiansen, menyampaikan bahwa “kita mengetahui pengaruh pidana penjara terhadap si pelanggar, tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (*general prevention*) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui (*unknown territory*)”.
- c. Pendapat dari S. R. Brody, menyampaikan bahwa “dari sembilan penelitian mengenai pidana, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*)”.
- d. Pendapat dari Bassiouni, menyampaikan bahwa “kita tidak tahu atau tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap tindakan itu untuk dapat menjawab masalah-masalah secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 19-22.

Pendapat-pendapat tersebut melihat keterbatasan kemampuan hukum pidana dari segi bekerjanya atau berfungsinya hukuman (sanksi) pidana yang dijatuhkan. Melihat dari segi kejahatan yang merupakan masalah sosial, terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Adapun faktor-faktor tersebut sangatlah kompleks dan wilayahnya sangat luas sulit untuk dijangkau oleh hukum pidana secara keseluruhan. Pada dasarnya hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas untuk melakukan penanggulangan kejahatan yang kompleks tersebut, sebagaimana Sudarto pernah menyampaikan sebelumnya bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*Kuren am Symton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”.<sup>36</sup>

Pada hakikatnya, tujuan utama politik kriminal adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Meski demikian, lemahnya definisi dan konsep mengenai pencegahan kejahatan ini mengakibatkan kecenderungan orang untuk membicarakannya dalam kerangka pemberian efek jera setelah adanya kejahatan yang dijatuhi hukuman pidana. Memanglah tujuan sistem peradilan pidana secara tradisional memiliki sifat yang represif dan erat kaitannya dengan konsep berpikir yang cenderung mencegah kejahatan setelah terjadinya suatu kejahatan itu sendiri (*after on offence has already occurred*). Sedangkan konsep pencegahan kejahatan seharusnya berfokus pada intervensi kebijakan

---

<sup>36</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, h. 47.

publik di bidang sosial, ekonomi, dan berbagai kebijakan publik lainnya, yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri (*to prevent crime before an offence has been committed*).<sup>37</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal tidak hanya pada tekstual saja, namun dilakukan pula pendalaman-pendalaman pada kontekstualnya. Penelitian dengan metode sosio-legal berusaha untuk masuk lebih dalam sekaligus menjajaki suatu permasalahan dengan tidak berhenti sebatas pada norma hukum ataupun doktrin hukum yang terkait, namun melihat pula secara menyeluruh konteks-konteks yang ada pada norma-norma ataupun doktrin-doktrin tersebut beserta penerapannya di masyarakat.<sup>38</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan merupakan penentu kerangka teoritis yang akan dipakai. Selain itu, pendekatan juga berguna untuk menentukan kerangka konseptual yang akan digunakan. Pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan dari aspek mana objek penelitian akan dianalisa.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>38</sup> Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-legal dan Konsekuensi Metodologinya", *Course Material*, <https://herlambangperdana.wordpress.com/course-materials/>, 2016, h. 1-2.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sekaligus pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian *statute approach* dilakukan dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dan penelitian *conceptual approach* dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin serta mengungkap gagasan-gagasan yang akan memunculkan definisi, konsepsi, maupun asas yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau otoritas.<sup>40</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - 1) UU OJK;
  - 2) POJK 1/2013;
  - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2014);

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 93 & 95.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 52.

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK 76/2016);
- 5) POJK 77/2016;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK 18/2018);
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020);
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat (SEOJK 1/2014);
- 9) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan (SEOJK 12/2014);
- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (SEOJK 13/2014);
- 11) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (SEOJK 14/2014);

- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54 /SEOJK.07/2016 Tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK 54/2016);
  - 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 18/2017);
  - 14) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK 30/2017);
  - 15) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /SEOJK.07/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK 31/2017);
  - 16) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /SEOJK.07/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK 17/2018).
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.<sup>41</sup> Bahan hukum tersebut mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundangan-undangan, laporan penelitian hukum, hasil kajian mengenai hukum baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, maupun desertasi.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

c. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder.<sup>42</sup> Petunjuk dapat berasal dari kamus atau ensiklopedia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis yang didapatkan dari objek penelitian yaitu aplikasi *Fintech Lending* yang berbasis Sistem Operasi Android yang beredar di toko aplikasi Google Play Store. Objek penelitian ini akan dicari secara acak dengan menggunakan kata kunci pencarian yang relevan.

#### 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada bahan hukum sektoral yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam proses pengumpulan bahan hukum perlu diperhatikan mengenai hierarki dan asas hukum yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan penelitian dokumentasi atau observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada populasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam proses pengumpulan data perlu diperhatikan mengenai periode, serta syarat dan ketentuan yang dapat mempengaruhi pada saat pengambilan data. Sehingga diperoleh hasil yang aktual dan sesuai dengan kontekstual.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penelitian ini ini disusun menjadi 4 (empat) bab yaitu: 1) Bab Pendahuluan, 2) Bab mengenai rumusan masalah pertama, 3) Bab mengenai rumusan masalah kedua, 4) Bab Penutup. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disusun secara sistematis dan efektif.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari sub bab Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika. Bab II Pelaksanaan Kebijakan Nonpenal untuk Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Layanan *Fintech Lending*, terdiri dari sub bab Pembagian Peran dalam rangka Perlindungan Hukum secara Nonpenal kepada Konsumen *Fintech Lending*, serta sub bab Pelaksanaan Peran dalam rangka Perlindungan Hukum secara Nonpenal kepada Konsumen *Fintech Lending*. Bab III Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Preventif untuk Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari Aplikasi *Fintech Lending* Ilegal, terdiri dari sub bab Aspek Preventif untuk Melindungi Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari Aplikasi *Fintech Lending* Ilegal, serta sub bab Strategi Optimalisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara Preventif dari Aplikasi *Fintech Lending* Ilegal. Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.